



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK DANAMON INDONESIA,Tbk, alamat Jalan Ahmad Yani No.11-13 Makassar, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

L A W A N :

SUDARMIN A. HIRTO, alamat Jl. Cakalang Kel. Dufa-Dufa RT.001.RW.02 Kec. Ternate Utara - Ternate Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari segala surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis tertanggal 30 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 Juli 2014 dengan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2014/PHI.Tte yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah Perusahaan Publik yang bergerak di bidang jasa keuangan perbankan yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia dengan jaringan kantor cabang yang tersebar luas di setiap propinsi yang ada di Indonesia.
2. Bahwa **PENGGUGAT** dalam menjalankan bisnisnya selalu berupaya untuk mengembangkan organisasinya dalam mencapai tujuan-tujuannya didukung dan ditunjang oleh karyawan yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kinerja yang tinggi, disiplin , serta bertanggungjawab untuk terus menerus berupaya meningkatkan kinerja sesuai aturan prosedur dan control yang telah ditentukan.
3. Bahwa Tergugat adalah karyawan PT.Bank Danamon Indonesia Tbk yang riwayat karirnya sebagai berikut :
 - a. mulai bekerja dan diangkat tanggal 01 Juni 2009 sebagai Sales Officer pada DSP Psr Gamalama Ternate
 - b. pada tanggal 01 September 2009 Tergugat diangkat sebagai Credit Officer pada DSP Psr Bastiong Ternate,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pada tanggal 01 September 2010 Tergugat diangkat sebagai Cluster Credit Officer pada DSP Cluster SEMM Ternate, Tanggal 01 Juni 2011 sebagai Unit Manager pada DSP Psr Morotai,
 - d. Tanggal 01 Februari s/d 31 Mei 2013 sebagai Unit Manager pada DSP Psr Tobelo Halmahera dan saat ini berstatus sebagai Account Officer pada DSP Pasar Jailolo.
 - e. **TERGUGAT saat ini** tidak masuk bekerja sejak bulan Oktober 2013 dan masih berstatus pegawai **PENGGUGAT** serta masih menerima upah tiap bulan sampai saat ini.
4. Bahwa antara **PENGGUGAT** dengan **Serikat Pekerja PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk**, yang mewakili pekerja telah membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 01 Agustus 2011– 31 Juli 2013 yang telah diperpanjang masa berlakunya sampai dengan 30 Juli 2014 sesuai Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. Kep. 10/PHJSK-PKKA/PKB/I/2013 tentang Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dengan Serikat Pekerja PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. yang harus ditaati oleh setiap Pengurus Serikat Pekerja PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dan anggotanya, **PENGGUGAT** maupun setiap pegawai **PENGGUGAT**, tanpa terkecuali **TERGUGAT**.
5. Bahwa **TERGUGAT**, dengan jabatan sebagai Unit Manager di DSP Psr Morotai sejak 1 Juni 2011 s/d 31 Januari 2013, memiliki tugas dan tanggungjawab sbb:
- a. Mengelola Sales Officer (SO) dan Relationship Officer (RO) untuk mencapai target pencairan dan nasabah baru dengan tetap menjaga kualitas kredit.
 - b. Memastikan disiplin proses penjualan dilakukan dengan benar sesuai standar perusahaan.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap karyawan guna mendukung pencapaian target.
 - d. Membantu SO membangun jaringan komunitas
 - e. Monitor dan mengelola run-off
 - f. Melakukan pembinaan dan monitoring guna memastikan inisiasi kredit sesuai dengan kebijakan kredit yang berlaku,
 - g. Melakukan pembinaan dan monitoring guna memastikan pemberian kredit sesuai dengan kebijakan kredit yang berlaku.
 - h. Melakukan pengecekan jaminan, Tujuan pinjaman dan memastikan karakter calon debitur.
 - i. Menyetujui permohonan kredit sesuai limit BMWK untuk nasabah perorangan,
 - j. Memberi rekomendasi persetujuan kredit untuk permohonan kredit sesuai limit BMWK kepada Cluster Manager,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bertanggungjawab atas kualitas kredit di unitnya.

l. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada Teller dan Operational Officer (OO) dalam menjalankan prosedur operasional sesuai dengan system dan prosedur operasional yang berlaku,

m. Bertanggungjawab atas infrastruktur Unit DSP dan pemeliharaannya,

n. Bertanggungjawab atas penyediaan laporan akurat dan berkala.

o. Melakukan pembinaan dan monitoring guna mengoptimalkan hasil collection dengan memastikan disiplin proses dilakukan dengan benar.

p. Melakukan pemenuhan dan pembinaan SDM guna mendukung pencapaian target bisnis.

q. Melakukan perencanaan penjualan dan pengelolaan biaya guna memastikan pencapaian target di unitnya.

6. Bahwa Tergugat sewaktu menjabat selaku Unit Manager di DSP Unit Morotai dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Manajemen sesuai Kebijakan Kredit Pasar Model yang berlaku Edisi Agustus 2010 dan Perubahan Kebijakan Kredit September 2011, Bab 13.9. tentang Verifikasi Karakter oleh Unit Manager dan Bab 13.9.4 tentang Verifikasi Tujuan Pinjaman oleh Unit Manager.

7. Bahwa Tindakan Tergugat berdasarkan aturan PT. Bank Danamon Indonesia TBK dikategorikan tindakan Fraud dan harus diberi sanksi, karena tindakannya jelas telah melakukan fraud dan telah merugikan pihak perusahaan (**Penggugat**) yaitu Tindakan Tergugat telah melakukan penyimpangan dan melakukan rekayasa dalam proses kredit (Fraud) terhadap 2 (dua) debitur yaitu :

1. Debitur **Saiful Suleman** telah menerima fasilitas Dana Pinjam(**Pinjaman Terproteksi**) sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No. 0000012/PK/03411/1700/0412 dengan jaminan SHM No.26 Luas Tanah 900 m2 no GS/SU 2554 Terletak di Desa Ngele Ngele/ Tilei/ Morotai Selatan, Maluku Utara

2. Debitur **Hanis Gosango** telah menerima fasilitas Dana Pinjam (Pinjaman Terproteksi) sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.0000104/PK/03411/1500/0512 dengan jaminan SHM Bu Gusango No 34 Luas Tanah 900 m2 Nomor GS/SU 2958 Terletak di Desa Ngele Ngele Kecil Kec, Maluku Utara Kab Halmahera Utara

8. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 dan tanggal 04 Mei 2012, Tergugat telah melakukan tindakan Fraud atas fasilitas kredit yang diberkaitan dengan fasilitas kredit debitur Saiful Suleman dan debitur Hanis Gosango tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merekayasa dan memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) atas isi dalam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penilaian Debitur Saiful Suleman dan Usaha (LPDU) – Unit Manager nomor : 32P3411001204170012 tanggal 24 Maret 2012
- Laporan Penilaian Debitur Hanis Gosango dan Usaha (LPDU) – Unit Manager nomor : 32P3411001205150104 tanggal 04 Mei 2012.

Tindakan Tergugat dikategorikan Fraud karena telah menyalahi aturan dan tidak sesuai ketentuan karena **tidak melakukan verifikasi karakter debitur atas fasilitas tetapi dalam LPDU dinyatakan telah melakukan analisa karakter debitur dan usaha sehingga menyebabkan fasilitas kredit kredit yang diterima kedua debitur macet karena seharusnya permohonan fasilitas kredit debitur ditolak karena tidak layak, untuk disetujui fasilitas kreditnya** Dengan demikian Tergugat telah melakukan tindakan merckayasa dan memberikan keterangan palsu dalam proses kredit sehingga kredit kedua debitur dianggap layak

Dari hasil investigasi ditemukan adanya Reckayasa dan keterangan palsu dalam Laporan Penilaian Jaminan karena faktanya Tergugat tidak melakukan analisa karakter dan usaha sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian jaminan ,karena kedua debitur tersebut sebenarnya tidak layak untuk menerima fasilitas kredit.

9. Bahwa Tergugat selaku Unit Manager dalam menjalankan tugasnya telah melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar Perjanjian Kerja Bersama, yakni:

- a. Bahwa **TERGUGAT** secara sadar melakukan pelanggaran berupa Laporan Penilaian Debitur dan Usaha yang tidak sesuai yang sebenarnya yang berdampak diakhirinya hubungan kerja antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT**, maka **PENGGUGAT** telah menyampaikan kepada **TERGUGAT** hal-hal sebagai berikut :
- b. Berdasarkan bukti-bukti yang ada berupa **Laporan Penilaian Debitur Saiful Suleman dan Usaha (LPDU) – Unit Manager nomor : 32P3411001204170012 tanggal 24 Maret 2012 dan dalam Laporan Penilaian Debitur Hanis Gosango dan Usaha (LPDU) – Unit Manager nomor : 32P3411001205150104 tanggal 4 Mei 2012** , secara jelas **TERGUGAT** telah terbukti melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 01 Agustus 2011 – 31 Juli 2013 pasal 46 butir 1a yakni ” *Memberikan keterangan tidak benar atau berbohong yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan atau rekan sekerja atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan.*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan **TERGUGAT** yang telah memberikan keterangan tidak benar dan terbukti melanggar Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati Para Pihak, maka **PENGGUGAT** berhak menjatuhkan sanksi berupa **Pemutusan Hubungan Kerja** kepada **TERGUGAT**

11. Bahwa Tergugat adalah selaku karyawan yang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di perusahaan, peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dan menjunjung tinggi Kode Etik Perusahaan, serta wajib mematuhi prosedur kebijakan kredit, prosedur operasional dan prosedur administrasi yang ditetapkan oleh Perusahaan.

12. Bahwa dengan **TERGUGAT** masa kerja 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam butir 3, materi gugatan di atas, **TERGUGAT**, tentunya sangat mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan, kebijakan-kebijakan yang berlaku di perusahaan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan kredit yang telah ditetapkan oleh **PENGGUGAT**, serta prinsip-prinsip manajemen resiko.

13. Bahwa **TERGUGAT** adalah pegawai **PENGGUGAT** yang terpaksa harus diputus hubungan kerjanya karena telah melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2011 - 2013:

Pasal 46 : Tentang Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHK:

Ayat (1): Perusahaan dapat mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga Hubungan Industrial dalam hal Pekerja terbukti melakukan pelanggaran:

huruf a: " Memberikan keterangan tidak benar dan berbohong yang dapat atau telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau rekan sekerja atau pihak ketiga yang mempunyai hubungan usaha dengan Perusahaan."

Pasal 46 Tentang Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHK:

Ayat (2): Pekerja yang hubungan kerjanya diputus atas dasar pasal 46 ayat (1) di atas akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49 PKB 2011-2013 tentang Sebab-sebab Pemutusan Hubungan Kerja:

huruf h: "Pekerja melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pasal 46 perjanjian ini"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sudah terbukti dengan jelas melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 8,9,10 materi gugatan di atas, maka untuk penyelesaiannya **TERGUGAT** mengajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate, yakni:

- Pertemuan sidang mediasi antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tertanggal 05 Desember 2013 dan tanggal 10 Desember 2013, **PENGGUGAT dengan Tergugat** namun antara Penggugat dan Tergugat belum tercapai kesepakatan karena masing-masing pihak belum sepakat sehingga tidak tercapai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** pada tanggal 18 Desember 2013 melakukan Pertemuan Bipartite yang isinya :
 - Pihak Perusahaan menawarkan Pengakhiran Hubungan Kerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Perusahaan dan belum juga sepakat karena **TERGUGAT** pada saat itu meminta waktu untuk membicarakan dengan pihak keluarga (istri).

15. Bahwa tidak tercapai kesepakatan pada pertemuan Bipartit tanggal 18 Desember 2013, maka dilakukan kembali Pertemuan Tripartit antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tertanggal 22 Januari 2014 di Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, namun belum juga dicapai kesepakatan, dan kepada Penggugat dan Tergugat diminta untuk kembali mengadakan pertemuan Bipartit.

Sesuai Berita Acara Pertemuan Bipartite antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tertanggal 22 Januari 2014, **PENGGUGAT** menyampaikan:

- Pihak Perusahaan tetap menawarkan Pengakhiran Hubungan Kerja dengan kompensasi sesuai ketentuan Perusahaan.

Atas tawaran Penggugat Pihak **TERGUGAT** meminta waktu untuk membicarakan dengan pihak keluarga (istri) dan kesepakatan akan ketemu jam 13.30. waktu setempat, namun sampai batas waktu tersebut **TERGUGAT** tidak memenuhi kesepakatan untuk datang kembali. Atas ketidakhadiran tersebut **PENGGUGAT** mengajukan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate pada tanggal 24 Januari 2014, untuk dilakukan pertemuan kembali.

16. Bahwa dengan permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang dimohonkan oleh **PENGGUGAT**, oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate tidak dilakukan kembali Tripartit sampai keluarnya Anjuran Mediator pada tanggal 29 April 2014 yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran Mediator

Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate No. 560/299/IV/2014, Hal Anjuran antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. dengan Sdr. Sudarmin A. Hirto adalah:

1. Kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dapat melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dan apabila Sdr. Sudarmin A. Hirto tidak dapat menerima PHK dimaksud, agar menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Ternate.
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

Jawaban Anjuran

PENGGUGAT memberikan Jawaban Anjuran melalui surat No.B.117/HR-R4/0514 tertanggal 22 Mei 2014 dengan jawaban sebagai berikut:

- 1) **Bahwa pihak Manajemen PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk dari awal proses, telah mengupayakan penyelesaian secara Musyawarah dan Mufakat melalui perundingan Bipartit namun belum mencapai kesepakatan.**
- 2) **Bahwa Anjuran Mediator sesuai Surat Nomor:560/299/IV/2014 pada point1, perihal anjuran untuk dapat melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku maka pihak Manajemen PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk akan mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat melalui Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Ternate.**

17. Bahwa **PENGGUGAT** berpendapat bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap **TERGUGAT** dalam perkara aquo harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama tahun 2011-2013 pada pasal 46 tentang **Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHK** khususnya ayat 1 huruf (a) juncto pasal 49 tentang **Sebab-sebab Berakhirnya Hubungan Kerja** huruf (h).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap **TERGUGAT** yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2011-2013 pada Pasal 46 tentang **Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHK** khususnya ayat 1 huruf (a) juncto Pasal 47 tentang **Sebab-sebab Berakhirnya Hubungan Kerja** huruf (h) adalah **SAH MENURUT HUKUM**.

19. Bahwa oleh karena berdasarkan dalil - dalil yang diuraikan oleh Penggugat sebagaimana terurai di atas, gugatan perkara aquo di buat dan diajukan serta didukung oleh bukti-bukti autentik yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan dan juga telah berdasarkan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan agar perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya upaya *Verzet, banding, Kasasi* dan upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PENGGUGAT** mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ternate agar berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan kerja antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** putus sejak tanggal **01 Juli 2014**.
3. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas **TERGUGAT** adalah sah karena Tergugat telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dan Serikat Pekerja PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., Tahun 2011-2013 pada Pasal 46 tentang **Pelanggaran Yang Dapat Dikenakan PHK** khususnya ayat 1 huruf (a) juncto Pasal 49 tentang **Sebab-sebab Berakhirnya Hubungan Kerja** huruf (h)
4. Memerintahkan dan menghukum **TERGUGAT** untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada **PENGGUGAT** antara lain berupa penyerahan; Kartu ID Card, Kartu Assuransi Sinar Mas, melunasi Credit Card Bank Danamon, dan Pinjaman Pribadi Karyawan, sesuai catatan perhitungan besarnya kewajiban yang ada pada **PENGGUGAT**, yang akan diperhitungkan dengan hak-hak yang diterima **TERGUGAT**.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**) “

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk penggugat hadir di persidangan diwakili kuasanya Hendy Ucok Manurung dan Octovianus Constantein Sahay, selaku Karyawan pada PT. Bank Danamon Indonesia TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2014 No. SK-HKM-262, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diusahakan perdamaian diantara para pihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai namun tidak berhasil, oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis bertanggal 5 Agustus 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat memohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan dalam Eksepsi, Secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil – dalil dan uraian dalam Duplik ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menela seluruh dalil – dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam Replik Gugatannya, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan dalam Eksepsi, Secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil – dalil dan uraian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil – dalil dan uraian yang dikemukakan Penggugat dalam tiap – tiap butir gugatannya, kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.
3. Bahwa dalil Penggugat 6, 7 dan 8 halaman 3 yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan dengan sengaja dalam menginformasikan kondisi dari kedua debitur tersebut, padahal penggugat sangat mengetahui betul alur kredit, dimana segala data – data yang penggugat dapatkan bukan melalui tergugat, melainkan melalui anggotanya (Cluster Credit Officer).
4. Dalil penggugat 8, 9 dan 10 halaman 3 dan 4 yang menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan Verifikasi terhadap debitur tersebut merupakan kebohongan besar, karna pihak penggugat (Tim infestigasi) bersama – sama dengan tergugat mengunjungi kembali dan hasil yang didapatkan berbeda dan pengakuan dari orang tersebut bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pernah mengunjunginya, Penggugat mengetahui mengetahui betul LPDU (Laporan Penilaian Debitur) dibuat oleh Credit Officer, bukan oleh Tergugat (Unit Manager).

5. Dalil penggugat 11, 12, 13 dan 14 halaman 4 dan 5 berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, yang menjadi pertanyaan tergugat, apakah hanya anggota dan tergugat saja yang harus menaati peraturan, sedangkan pihak terggugat tidak, karna pada bulan juli 2013 penggugat telah melakukan sebuah pelanggaran dengan melakukan Demosi ke tergugat tanpa ada pemberitahuan sama sekali, sesuai dengan pasal 10 poin 2, PKB 2011 – 2013 yang berbunyi: **Pemberitahuan perubahab jabatan/mutasi disampaikan kepada pekerja yang bersangkutan secara tertulis selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja.**

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Tergugat memohon kepada majelis hakim untuk menauhkan segala upaya penggugat untuk memberikan sangsi kepada tergugat karna dalil –dalil yang diuraikan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menela gugatan atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet novankelijke verklaard*);
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2014, sedangkan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi sebagai berikut :

1. Foto copy surat kebijakan kredit pasar model yang berlaku edisi 2010 dan perubahan kebijakan kredit September 2011 ,Bab 13.9 tentang Verifikasi Karakter Oleh unit Manager Bab 13.9.4 tentang verifikasi Tujuan Pinjaman oleh unit Manager, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy surat Laporan Penilaian Debitur dan Usaha (LPDU), tanggal 24 Maret 2012 atas nama Debitur, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy tanpa surat aslinya Berita AcaraPemeriksaan (BAP) terhadap tergugat tanggal 11 Mei 2013, yang telah diberi meterai secukupnya , kemudian diberi tanda tanda P-3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2011-2013 beserta lampirannya yang dibuat dan ditanda tangani antara penggugat dengan Serikat Pekerja PT Bank Danamon Indonesia yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P-4 .

5. Foto kopy tanpa surat aslinya Job Discription , Fungsi dan tugas unit manager, di beri tanda P-5.

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat juga di persidangan telah mengajukan saksi di bawah sumpah yang telah memberikan keterangan, yakni:

1. Saksi MASITA OMON memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah tentang Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan Penggugat terhadap tergugat.
- Bahwa setahu saya Penggugat akan melakukan PHK terhadap Tergugat karena Tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran berat pada SOP, dimana tergugat selaku Unit Maneger (UM) tidak melakukan verifikasi ketika ada pinjaman , dan tergugat juga telah merekayasa dan memberikan keterangan yang tidak benar atas isi dalam laporan penilaian Debitur dan usaha atas nama Saiful Suleman dan Hanis Gosango.
- Bahwa sesuai dengan kebijakan kredit Bank Danamon maka yang harus dilakukan Tergugat selaku unit Manager ketika ada pinjaman yaitu melakukan verifikasi karakter dengan mendapatkan informasi rinci dari pihak ketiga ,dan juga melakukan verifikasi tujuan pinjaman dengan bertemu langsung calon debitur di tempat usahanya.
- Bahwa akibat tindakan tergugat tersebut menyebabkan fasilitasasi oleh kredit yang diterima kedua debitur tersebut belum melunasi tunggakan kreditnya.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim pemeriksa tentang penyebab kredit menjadi macet, ternyata menjadi fakta bahwa uang kredit tersebut tidak digunakan sendiri oleh debitur melainkan digunakan juga oleh pihak ketiga (saudara dari debitur).
- Bahwa setahu saya alur kredit yaitu dari marketing/AO (account officer) dan di setiap tahapan semuanya melakukan survey/verifikasi untuk memastikan jaminan usaha dan tujuan pinjamannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah bertemu dengan ketua RT , dimana ketua RT katakan bahwa tidak pernah didatangi oleh orang Danamon.

2. Saksi KRISTIANOS PAHOT TUA TAMBUNAN memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah tentang Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan Penggugat terhadap tergugat.
- Bahwa setahu saya Penggugat akan melakukan PHK terhadap Tergugat karena Tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran berat pada SOP, dimana tergugat selaku Unit Maneger (UM) tidak melakukan verifikasi ketika ada pinjaman , dan tergugat juga telah merekayasa dan memberikan keterangan yang tidak benar atas isi dalam laporan penilaian Debitur dan usaha atas nama Saiful Suleman dan Hanis Gosango.
- Bahwa sesuai dengan kebijakan kredit Bank Danamon maka yang harus dilakukan Tergugat selaku unit Manager ketika ada pinjaman yaitu melakukan verifikasi karakter dengan mendapatkan informasi rinci dari pihak ketiga ,dan juga melakukan verifikasi tujuan pinjaman dengan bertemu langsung calon debitur di tempat usahanya.
- Bahwa akibat tindakan tergugat tersebut menyebabkan kredit yang diterima kedua debitur tersebut belum melunasi tunggakan kreditnya.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi oleh tim pemeriksa tentang penyebab kredit menjadi macet, ternyata menjadi fakta bahwa uang kredit tersebut tidak digunakan sendiri oleh debitur melainkan digunakan juga oleh pihak ketiga (saudara dari debitur).
- Bahwa setahu saya alur kredit yaitu dari marketing/AO (account officer) dan di setiap tahapan semuanya melakukan survey/verifikasi untuk memastikan jaminan usaha dan tujuan pinjamannya.
- Bahwa saya pernah melakukan pemeriksaan terhadap tergugat karena adanya indikasi Fraud yang terjadi di unit DSP Morotai.
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan berawal dari adanya laporan dari Bank Danamon Ternate Region Manado sehingga berdasarkan pengangkatan selaku fast infestigator , maka saya melakukan pemerksaan terhadap kelalaian dari karyawan Bank Danamon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya maka tergugat telah mengajukan bukti surat dan juga bukti saksi di persidangan antara lain :

1. Foto copy surat perjanjian kerja no :R.159-SP-Rec-2008 tanggal 12 Agustus 2008 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda ,T-1.
2. Foto copy surat penawaran kerja No: R.105/OLK-Rec-SEMM/2009 tanggal 01 juni 2009 , yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-2.
3. Foto copy surat curriculum Vitae atas nama Sudarmin A.Hirto (Tergugat) yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-3

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas telah pula dihadirkan dua orang saksi di persidangan yangtelah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing :

1. Saksi SUGIARTO Hi. HUSEN.

- Bahwa saya tahu permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah tentang Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan Penggugat terhadap tergugat.
- Bahwa setahu saya Penggugat akan melakukan PHK terhadap Tergugat karena Tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran berat pada SOP, dimana tergugat selaku Unit Maneger (UM) tidak melakukan verifikasi ketika ada pinjaman , dan tergugat juga telah merekayasa dan memberikan keterangan yang tidak benar atas isi dalam laporan penilaian Debitur dan usaha atas nama Saiful Suleman dan Hanis Gosango.
- Bahwa saya berhenti bekerja di PT. Bank Danamon karena diminta oleh managemen PT. Bank Danamon untuk mengundurkan diri dan sudah disiapkan surat pengunduran dirinya .
- Bahwa mekanisme kredit yang berlaku di PT. Bank Danamon adalah awalnya marketing melakukan prospek kepada calon debitur untuk menawarkan kredit, selanjutnya jika bersedia maka calon debitur harus mengisi formolir, selanjutnya marketing (AO) melengkapi dokumen dan setelah lengkap melakukan pengecekan usaha dan jaminan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika hasil verifikasi ternyata jika hasil verifikasi ternyata bahwa usaha dan jaminan dari calon debitur bukan miliknya, maka marketing langsung melakukan penolakan .
- Bahwa jika hasil verifikasi ternyata milik calon debitur tersebut , maka proposal pengajuan kredit akan ke CO (credit officer) untuk melakukan pengecekan ke Bank Indonesia apakah calon debitur ada tanggungan di Bank lain atau tidak, jika ada maka permohonannya ditolak.
- Bahwa jika tidak bermasalah maka diteruskan ke Unit Manager (UM) dan UM langsung turun untuk melakukan survey jaminan ,tujuan pinjaman dan karakter serta menanyakan hal-hal yang lain , setelah itu UM melakukan pencocokan dan diteruskan ke wilayah selanjutnya minta penjelasan pihak ke tiga.
- Bahwa setelah menempuh prosedur di atas kemudian diputuskan apakah calon debitur dapat menerima kredit ataukah tidak.

2. Saksi ERWIN USMAN yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya tahu permasalahan antara Penggugat dan tergugat adalah tentang Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan dilakukan Penggugat terhadap tergugat.
- Bahwa setahu saya Penggugat akan melakukan PHK terhadap Tergugat karena Tergugat dianggap telah melakukan pelanggaran berat pada SOP, dimana tergugat selaku Unit Maneger (UM) tidak melakukan verifikasi ketika ada pinjaman , dan tergugat juga telah merekayasa dan memberikan keterangan yang tidak benar atas isi dalam laporan penilaian Debitur dan usaha atas nama Saiful Suleman dan Hanis Gosango.
- Bahwa saya tahu permasalahan antara Penggugat dan tergugat karena sebelumnya saya bekerja di PT Bank Danamon dan telah diberhentikan oleh maneger PT. Bank Danamon.
- Bahwa saya ada menerima pesangon dari PT Bank Danamon karena mengundurkan diri sebesar Rp. 50.000.-;
- Bahwa mekanisme kredit yang berlaku di PT. Bank Danamon adalah awalnya marketing melakukan prospek kepada calon debitur untuk menawarkan kredit, selanjutnya jika bersedia maka calon debitur harus mengisi formolir, selanjutnya marketing (AO) melengkapi dokumen dan setelah lengkap melakukan pengecekan usaha dan jaminan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika hasil verifikasi ternyata bahwa usaha dan jaminan dari calon debitur bukan miliknya, maka marketing langsung melakukan penolakan .
- Bahwa jika hasil verifikasi ternyata milik calon debitur tersebut , maka proposal pengajuan kredit akan ke CO (credit officer) untuk melakukan pengecekan ke Bank Indonesia apakah calon debitur ada tanggungan di Bank lain atau tidak, jika ada maka permohonannya ditolak.
- Bahwa jika tidak bermasalah maka diteruskan ke Unit Manager (UM) dan UM langsung turun untuk melakukan survey jaminan ,tujuan pinjaman dan karakter serta menanyakan hal-hal yang lain , setelah itu UM melakukan pencocokan dan diteruskan ke wilayah selanjutnya minta penjelasan pihak ke tiga.
- Bahwa setelah menempuh prosedur di atas kemudian diputuskan apakah calon debitur dapat menerima kredit ataukah tidak.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 23 September 2014 sebagaimana lengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini , maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat memohon terlebih dahulu agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan telah diuraikan di dalam eksepsi , secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil dan uraian dalam duplik ini.
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan uraian yang dikemukakan penggugat dalam replik gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui dan dinyatakan kebenarannya menurut hukum.

Menimbang , bahwa setelah majelis hakim memperhatikan eksepsi tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada hal-hal urgen yang perlu dipertimbangkan oleh majelis dengan keberatan dari tergugat, oleh karenanya eksepsi tersebut oleh majelis hakim haruslah dikesampingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah Karyawan PT. Bank Danamon Indonesia yang riwayat kariernya terhitung mulai bekerja dan diangkat tanggal 01 Juni 2009 sebagai sales Officer pada DSP psr Gamalama Ternate kemudian pada tanggal 01 Februari 2013 s/d 31 Mei 2013 sebagai unit maneger pada DSP pasar Jailolo;

Bahwa semasa bertugas pada tanggal 01 September 2010 tergugat diangkat sebagai Cluster Credit Officer pada DPD Cluster SEMM Ternate, tanggal 01 Juni 2011 sebagai unit maneger pada DSP psr Morotai;

Tergugat saat ini tidak masuk bekerja sejak bulan Oktober 2013 dan masih berstatus sebagai pegawai penggugat dan masih menerima upah tiap bulan sampai saat ini;

Bahwa tergugat sewaktu menjabat selaku unit Maneger di DSP Morotai dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen sesuai kebijakan Kredit pasar model yang berlaku Edisi Agustus 2010 dan perubahan kebijakan kredit September 2011 Bab 13.9. tentang Verifikasi karakter oleh unit maneger dan Bab 13.9.4 tentang Verifikasi tujuan pinjaman oleh unit manager terhadap 2 (dua) orang debitur yaitu Saiful Suleman dan Hans Gosango;

Akibat perbuatan tergugat yang telah menyalahi aturan didalam perusahaan PT. Bank Danamon in casu penggugat dengan melanggar Perjanjian Kerja Bersama yang telah disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tergugat membantah dalil gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan kesalahan dengan sengaja menginformasikan kondisi dari kedua debitur tersebut adalah keliru padahal penggugat sangat mengetahui betul alur kredit, dimana segala data-data yang penggugat dapatkan bukan melalui tergugat melainkan melalui anggotanya;

Bahwa tergugat tidak melakukan verifikasi adalah kebohongan besar karena pihak penggugat (tim investigasi) bersama-sama dengan tergugat mengunjungi kembali dan hasil yang didapatkan berbeda dan pengakuan dari orang tersebut bahwa tergugat pernah mengunjunginya. Bahwa pada bulan Juli 2013 Penggugat telah melakukan segala pelanggaran dengan melakukan Demosi ke Tergugat tanpa ada pemberitahuan sama sekali sesuai dengan pasal 10 poin 2, PKB 2011-2013 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan perubahan jabatan / mutasi disampaikan kepada pekerja yang bersangkutan secara tertulis selambat-lambatnya 5 hari kerja;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat maupun dalil bantahan yang disampaikan oleh tergugat, maka menurut majelis hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ? Apakah benar Tergugat telah melakukan suatu kesalahan yang merugikan Penggugat sehingga menurut aturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB), sehingga tergugat harus mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa selama menjabat DSP Unit Morotai Tergugat ada memberikan kredit kepada 2(dua) orang debitur atas nama Saiful Suleman sebesar Rp.25.000.000 dan Hanis Gosango sebesar Rp. 100.000.000.-;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat pada waktu menjabat sebagai Unit Maneger di DSP Morotai dalam menjalankan tugasnya tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Manajemen sesuai kebijakan Kredit Pasar Model yang berlaku edisi Agustus 2010 dan perubahan kebijakan Kredit September 2011 Bab 13.9 tentang Verifikasi karakter oleh unit manager dan bab .13.9.4 tentang Verifikasi Pinjaman oleh unit Manager Unit Manager;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat bukti (P-1) dijelaskan bahwa kebijakan kredit pasar model edisi Agustus 2010 dan perubahan penyempurnaannya adalah pedoman dan aturan-aturan pokok pemberian kredit devisi SEMM Bank Danamon kepada calon Debitur . Dalam aturan pokok Unit Maneger wajib verifikasi tujuan pinjaman dengan bertemu langsung dengan calon debitur di tempat usaha;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-2) ada hubungannya dengan surat bukti (P-1), dimana bukti P-2 merupakan salah satu dokumen laporan hasil verifikasi, dokumen ini wajib ada untuk pengajuan persetujuan pemberian fasilitas kredit;

Bahwa surat bukti diatas berkaitan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yaitu saksi MASITA OMON menerangkan di persidangan bahwa setelah tergugat melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama, maka saksi yang turun untuk melakukan observasi dilapangan dan diketahui bahwa tergugat tidak pernah observasi terhadap debitur sebagaimana aturan yang berlaku dan juga tidak melakukan verifikasi tujuan pinjaman dengan bertemu langsung dengan calon debitur, sehingga dari Verifikasi langsung yang dilakukan oleh saksi diketahui bahwa uang kredit bukan digunakan sendiri oleh debitur tetapi dipakai juga oleh pihak ketiga (saudara debitur) yang mana akibat pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18
kredit macet yang merugikan pihak perusahaan, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi KRISTIANOS PAHOT TUA TAMBUNAN setelah saksi melakukan verifikasi karena saksi selaku pemeriksa dalam masalah yang dilakukan oleh tergugat ditemui fakta bahwa uang kredit tersebut tidak digunakan sendiri oleh pihak debitur tetapi oleh pihak ketiga juga dan terjadi kredit macet yang merugikan pihak perusahaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Unit Maneger di DSP Morotai telah melakukan pelanggaran dengan memberikan kredit kepada 2 (dua) orang debitur yaitu Saiful Soleman dan Hanis Gosango tidak sesuai dengan PKB yang berlaku sehingga surat bukti (P-1) dan surat bukti (P-2) beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa karena tergugat sebagaimana pertimbangan majelis diatas telah melakukan pelanggaran, maka pada saat itu dari pihak perusahaan PT Bank Danamon membentuk tim pemeriksa sebagaimana tertuang dalam surat bukti (P-3) yakni Berita Acara Pemeriksaan terhadap tergugat dan diakui antara lain oleh tim pemeriksa yang juga hadir sebagai saksi di persidangan yaitu Kristianos Pahot Tua Tambunan bahwa Tergugat tidak langsung turun melakukan kunjungan dan Verifikasi terhadap pihak debitur dan salah satu tempat usaha bukan milik dari debitur Hans Gosango tetapi adalah milik pihak ke tiga sehingga BAP dalam surat bukti (P-3) adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat bukti (P-3), dan (P-4) adalah merupakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang di buat dan disetujui antara pihak perusahaan selaku Penggugat dan pihak pekerja dalam hal ini adalah tergugat begitu pula dengan Job Desk, Fungsi dan tugas unit maneger, sehingga surat bukti dimaksud menurut majelis hakim adalah bentuk kesepakatan yang di buat antara pihak perusahaan in casu Penggugat dengan pihak pekerja/karyawan in casu pihak tergugat, sehingga surat-surat bukti tersebut dapatlah diterima sebagai bukti yang sah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam membuktikan dalil sangkalannya baik dengan surat-surat bukti dari bukti (T-1) sampai dengan surat bukti (T-3) adalah Surat Perjanjian Kerja dan penawaran kerja serta surat Curriculum Vitae atas nama Sudirman A. Hirto sehubungan dengan kapasitas tergugat sebagai pekerja di PT Bank Danamon, sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan tergugat dipersidangan pada intinya menerangkan para saksi tahu bahwa tergugat akan di PHK oleh penggugat karena ada pelanggaran dimana tergugat selaku Unit Maneger di Morotai tidak melakukan verifikasi ketika ada pinjaman serta tergugat telah merekayasa serta memberikan keterangan yang tidak benar atas isi dalam laporan penilaian debitur atas nama Saiful Soleman dan Hanis Gosango;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti tersebut maupun dari keterangan dua orang saksi yakni saksi Sugiarto Hi. Husein dan saksi Erwin Usman tidak ada relevansinya dengan bantahan tergugat terhadap gugatan Penggugat, sehingga menurut majelis hakim tergugat telah gagal dalam membuktikan dalil sangkalannya sebaliknya penggugat telah berhasil dalam membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum penggugat dalam angka 1 akan dipertimbangkan majelis hakim setelah petitum selanjutnya dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tergugat sebagaimana dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, kemudian telah melalui proses perundingan baik Bipartit maupun Tripartit sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat dapatlah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat, akan tetapi berdasar pasal 156 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penggantian masa kerja dan uang penghargaan hak yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pasal 156 ayat (2) dan ayat (3) dengan tegas dinyatakan bahwa perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) itu dihitung berdasarkan upah yang diterima pekerja in casu tergugat yang diterima setiap bulan;

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan penggugat maupun pembuktian dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta yang ditemui berupa pendapatan atau upah riil yang diberikan oleh penggugat kepada tergugat, padahal akibat hukum dari adanya PHK adalah hak –hak yang diatur sebagaimana dalam pasal 156 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut majelis hakim gugatan penggugat adalah Obscur Libel (kabur), sehingga gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya dari gugatan Penggugat adalah bersifat Asesor, dan karena petitum penggugat pada angka 2 dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip beracara dalam Pengadilan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 serta pasal – pasal dalam peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara sebesar Rp.116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2014, oleh kami **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai hakim ketua majelis, **SUGENG CAHYONO, SH** dan **DARMANUSA ALTING, SH**, hakim-hakim Ad Hoc, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Oktober 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **M. IKBAL DAUD, SH** . Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Pengugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Ad Hoc,

Hakim Ketua Majelis,

SUGENG CAHYONO, SH

MARTHA MAITIMU, SH

DARMANUSA ALTING, SH

Panitera Pengganti,

M. IKBAL DAUD, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Biaya Panggilan | : | Rp. 110.000,- |
| 2. <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : | Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah) |